

## **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAJURIT MILITER SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER MEDAN NOMOR 129–K/PM I–02/AL/IX/2018)**

**Muhammad Bima Satria<sup>1)</sup>, Ismail<sup>2)</sup>, Salim Fauzi Lubis<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jalan Lastarda, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara  
email : <sup>1)</sup>satriaputraaceh17051997@gmail.com, <sup>2)</sup>ismailizu28@yahoo.com,  
<sup>3)</sup>lubis\_dojo@ymail.com

### **ABSTRAK**

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit Militer Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Studi Putusan Nomor 129–K/PM I–02/AL/IX/2018”. Penelitian hukum ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum prajurit militer (TNI). Padahal sejatinya TNI merupakan institusi yang anggotanya sangat taat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan terutama terhadap aturan hukum yang berlaku. Namun masih ada para oknum prajurit TNI yang melakukan tindak pidana tersebut. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian hukum ini menggunakan referensi dari bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum dan kamus hukum. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada pengaturan hukum, prajurit TNI yang sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika secara teorinya diadili di Peradilan Militer, namun apabila dilakukan diluar kedinasan, maka diadili di Peradilan Umum. Pada penelitian hukum ini terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipidana Tambahan yaitu Dipecat dari kedinasan Militer.

**Kata Kunci :** *Narkotika, Prajurit Militer, Penegakan Hukum Pidana*

### **ABSTRACT**

*Criminal Law Enforcement Against Military Soldiers As The Perpetrators Criminal Act Narcotics Misuse Verdict Study Number 129–K/PM I–02/AL/IX/2018”.* This legal research examines law enforcement against in cas criminal act narcotics misuse committed by person military soldier (TNI). Whereas in fact TNI is an institution whose members are very obedient and discipline especially against the applicable legal rules. However still there is TNI soldiers who do in the criminal act. In this legal research using normative legal research methods and using a case approach. In this legal research get reference from primary law material, that is : Regulations of the Laws, Judge’s Verdict. Secondary law ingredients, that is : law books, and law dictionary. Tertiary law ingredients, that is : Indonesian Dictionary. In the legal settings, TNI soldiers who as perpetrators narcotics misuse in the theory be tried in Military Justice, but if done outside the agency, then put on trial at General Justice. In this legal research the defendant was imposed with 1 (one) year prison sentence, and be convicted additional criminal that is get the fired from military service.

**Keywords :** *Narcotics Abuse, Military Soldier, Criminal Law Enforcement*

### **1. PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya yang disingkat dengan NKRI)

merupakan suatu negara yang tergolong kedalam suatu negara hukum (*rechtstaat*) yang dimana dalam hal ini kedaulatannya berdasarkan atas hukum sebagai suatu

kekuasaan yang paling tertinggi, yang mana seperti tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bunyinya :

“Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum, yang tidak berdasarkan kekuasaan belaka saja.” (C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil 2003:117).

Maka oleh karena itu bahwa setiap suatu kegiatan di dalam berbangsa maupun dalam bernegara yang ada di wilayah NKRI harus berdasarkan pada norma hukum yang berlaku, yaitu secara tertulis ataupun tidak secara tertulis, yang dalam hal ini dirancang, dibentuk, dan dipublikasikan oleh suatu lembaga-lembaga yang berwenang dalam membentuk daripada Peraturan-Peraturan tersebut. (Maria Farida Indrati Soeprapto 1998:6)

Dalam suatu cakupan ruang lingkup kehidupan masyarakat maka dalam berbagai banyak suatu masalah terhadap suatu perilaku dan maupun perbuatan yang dapat menimbulkan hukum, terkadang subyek hukum tidak mengetahui secara langsung terhadap apa akibat hukum yang akan dia peroleh atas suatu perilaku dan perbuatan yang dapat menimbulkan hukum tersebut, sehingga atas dari ketidaktahuannya tersebut masyarakat hampir cenderung melakukan suatu tindakan yang berakibat hukum. Sepanjang dari peradaban sejarah kehidupan manusia, peran serta hukum yang merupakan ujung tombak sebagai patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia di masyarakat yang dianggap pantas. (Soerjono Soekanto 2005:3).

Berdasarkan dari suatu perkembangan terhadap Kaidah-Kaidah hukum yang berada di NKRI termasuk yang meliputi hukum pidana yang merupakan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang sudah dikodifikasikan dalam suatu bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya yang disingkat dengan KUHP), serta adanya kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya yang disingkat dengan KUHPM) dan juga adanya kodifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yang dalam hal ini dikhususkan pemberlakuannya kepada Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya yang disingkat dengan TNI) apabila melakukan pelanggaran yang dilakukan dalam dinas maupun diluar

dinas kerjanya sebagai aparat prajurit TNI tersebut.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah dikodifikasi tersebut dapat menjadi salah satu patokan sebagai bahan acuan dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana yang berawal dari tingkat penyidikan. Dalam hal ini, bagi para penegak hukum juga tidak hanya berpedoman terhadap suatu ketentuan pidana yang diatur di dalam KUHP/KUHPM, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Disiplin Militer dalam menangani perkara pidana khususnya Pidana Militer melainkan juga dapat menemukan aturan hukum yang tertulis lainnya, sehingga dapat terwujudnya ketentuan hukum yang diatur sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan khusus diluar KUHP/KUHPM dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Dengan terbitnya peraturan-peraturan khusus tersebut juga memiliki kelegalan yang diakui secara sah dalam asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. (A.Z. Abidin Farid, dan A. Hamzah, 2008:269-270).

Dalam pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pihak prajurit militer (TNI), maka akan diproses sesuai dengan suatu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan ke persidangan di sidang Pengadilan Militer ataupun dapat di sidang di Pengadilan Umum yang sesuai dengan tempat kejadian tindak pidana yang berada di daerah hukumnya atau terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. (Dini Dewi Heniarti, 2017;11-12).

Oleh karena itu dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka sangatlah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum khususnya penegak hukum militer. Dalam hal ini, seluruh instansi yang terkait langsung dalam melakukan penegakan hukum dalam menangani perkara pidana militer ini, yang meliputi Polisi Militer serta para penegak hukum militer lainnya. Disisi lain juga yang sangat penting adalah perlu adanya suatu kesadaran hukum bagi seluruh para jajaran dari TNI dengan menegakan hukum, agar dapat terealisasi dan terciptanya suatu kewibawaan terhadap hukum itu sendiri. Maka oleh karena

itu, peranan penyidik Polisi Militer bersama penegak hukum militer lainnya memiliki arti yang sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus daripada tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit militer (TNI) (Achmad Fauzan, 2004:252).

Apabila prajurit militer (TNI) yang terbukti melakukan suatu pelanggaran yang berupa adanya unsur tindak pidana dalam penyalahgunaan narkoba, maka atas perbuatannya tersebut dapat diartikan dan dikategorikan sebagai telah memenuhi dari pada unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana telah dirumuskan dan juga diancam dengan suatu ketentuan pidana yang tercantum di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Dalam metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan cara meneliti suatu berbagai macam bahan pustaka di bidang hukum dari suatu sudut kekuatan yang mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (yang merupakan sebagai bahan penunjang), (Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010:13).

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2010:14), di dalam suatu penelitian hukum normatif ini mencakup beberapa bagian yang penting dalam melakukan suatu penelitian hukum, yang dalam hal ini diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.

Dalam metode penelitian hukum normatif adanya terdapat tahapan, yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitiannya. Penelitian hukum normatif juga disebut

sebagai penelitian hukum doktrinal dan dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau sebagai suatu kaidah atau norma hukum yang merupakan patokan berperilaku manusia yang sangat dianggap pantas mengaturnya. Dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti berusaha untuk mengkaji dan mencari berbagai macam jawaban tentang apa yang seharusnya dari berbagai setiap permasalahan. (Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004:118-119).

### 2. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan suatu penelitian hukum normatif, maka terdapat beberapa suatu pendekatan masalah dalam suatu penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan masalah ini, maka peneliti akan mendapatkan suatu kemudahan dalam melakukan penulisan untuk mendapatkan berbagai macam bahan acuan dalam melakukan penelitian hukum dengan tujuan utamanya untuk memudahkan bagi peneliti dalam menentukan suatu arah dari hasil penelitian hukum tersebut dari berbagai macam aspek-aspek mengenai suatu isu-isu yang akan dibahas dan diteliti pada penelitian hukum normatif. Maka dalam hal ini terdapat beberapa suatu pendekatan yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum normatif. Pendekatan tersebut yang digunakan di dalam suatu penelitian hukum normatif yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Case Approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*Statue Approach*)
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005:133).

Berdasarkan hasil rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditulis oleh penulis, maka penulis dapat menggunakan suatu Pendekatan Kasus. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2005:133) Pendekatan Kasus yang dipilih tersebut merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan tujuannya untuk

menelaah berbagai konsep-konsep yang ada mengenai tentang suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh prajurit militer. Pendekatan yang dipilih oleh penulis ini yang dilakukan bertujuan agar dapat memahami tentang *ratio decidendi*, yaitu berbagai macam alasan-alasan hukum yang digunakan oleh para hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Oleh karena itulah pada pendekatan kasus bukanlah hanya merujuk pada dictum putusan pengadilan saja, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan suatu bahan-bahan hukum yang memiliki suatu sifat otoritatif. Dalam hal ini sumber-sumber hukum yang telah dibentuk dan diundangkan oleh beberapa pihak yang berwenang dan mengikat bagi setiap kalangan dari pihak manapun tanpa terkecuali. Bahan hukum tersebut diantaranya terdiri atas:

- a. Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.
- c. Putusan hakim. (Zainuddin Ali, 2009: 47)

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP atau KUHPM, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang dalam hal ini masih berlaku dan juga memiliki suatu kekuatan hukum tetap, serta mengambil referensi daripada Putusan Pengadilan Militer Nomor 129-K/PM I-02/AL/IX/2018.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Amirudin dan Zainal Asikin (2004:118-119), bahan hukum sekunder, yaitu merupakan suatu bahan hukum yang dalam hal ini memberikan suatu berbagai macam tentang penjelasan yang mengenai daripada bahan-bahan hukum primer.

Menurut Zinuddin Ali (2009:54), bahan hukum sekunder yang dalam hal ini dapat berupa semua tentang publikasi-publikasi di bidang hukum yang merupakan daripada adanya suatu mengenai dokumen-dokumen yang tidak resmi. Oleh karena itu di dalam suatu publikasi-publikasi di bidang hukum tersebut maka terdiri atas :

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- b. Kamus-kamus hukum.
- c. Jurnal-jurnal hukum.
- d. Pendapat ahli.

Dalam hal ini sumber-sumber bahan hukum sekunder pada penelitian hukum normatif ini berasal dari sumber bahan pustaka yang terpercaya atas kebenarannya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Menurut Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji (2010:33), bahan-bahan hukum primer, sekunder dan penunjang (tersier) diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya yang oleh para peneliti hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun sebagai bahan yang menunjang data penelitiannya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya yang disingkat dengan KBBI).

### 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam pengumpulan bahan hukum yang telah digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi dari berbagai macam bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang sudah diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan berbagai macam suatu penjelasan yang secara sistematis. Dalam melakukan suatu pengolahan bahan hukum yang bersifat deduktif yaitu dengan cara menarik suatu kesimpulan yang menggambarkan berbagai macam permasalahan yang secara umum terhadap suatu permasalahan yang khusus atau lebih

konkrit dan setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji (2010:251), dalam melakukan penelitian pada penelitian hukum ini, maka peneliti dalam hal ini menggunakan suatu sistem analisis berupa bahan hukum kuantitatif dengan cara menggabungkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier lalu setelah itu kemudian dari pengolahan ketiga bahan hukum tersebut maka ditariklah suatu kesimpulan oleh peneliti dalam penelitian ini yang secara sistematis yang berarti membuat suatu klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang ada tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Prajurit Militer (TNI) Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Suatu pengaturan hukum yang ada di NKRI diatur secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk salah satunya yaitu pengaturan hukum pidana militer, khususnya tindak pidana narkotika.

Menurut Dini Dewi Heniarti (2017:8-13) bagi seseorang prajurit militer (TNI) yang melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini dapat diadili yang sesuai secara teorinya yaitu apabila pada saat penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan pada saat dalam dinas maka merupakan kewenangan yang mengadili yaitu menjadi kewenangan Peradilan Militer, sedangkan jika suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan tersebut diluar pelaksanaan kedinasan atau tidak ada hubungannya dengan kedinasan, maka merupakan kewenangan yang mengadili daripada kewenangan Peradilan Umum, yang dalam hal ini suatu ketentuan ini diuraikan di dalam Pasal 65 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang bunyinya :

“(2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang.

(3) Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-Undang.”

Maka oleh karena itu, dalam suatu persoalan yang kemungkinan timbul atas banyaknya daripada suatu jumlah perkara yang dilimpahkan ke Peradilan Umum, maka akan semakin banyaknya beban daripada Peradilan Umum dalam mengadili suatu perkara yang diadili, sehingga yang kemungkinan pada suatu proses dalam mengadili suatu perkara yang apabila dilakukan oleh prajurit militer (TNI) yang dalam hal melakukan suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum ini. Maka dalam hal mengadilinya dapat kemungkinan akan tidak terealisasinya suatu penerapan daripada asas peradilan yang dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang dalam hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Dini Dewi Heniarti (2017:137) berdasarkan pada Undang-Undang yang mengatur Peradilan Militer ketika pada saat dilakukannya suatu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer maka oleh karena itu Peradilan Militer berwenang dalam mengadili tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang apabila dilakukan oleh prajurit militer (TNI).

Menurut Achmad Fauzan (2004:258-259) atas ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang tertera di dalam buku yang ia tulis, maka Peradilan Militer yang berhak mengadili dan juga menangani suatu perkara tersebut maka harus sesuai dengan dimana suatu perkara itu terjadi atau berada di kesatuan daerah hukum mana terdakwa tersebut berasal, yang dalam hal ini tercantum di dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Tentang Peradilan Militer, yang bunyinya yaitu :

Pasal 9

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
  - a. Prajurit;
  - b. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit;
  - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang;
  - d. Seseorang yang tidak masuk pada golongan huruf a, atau huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam putusan.

Pasal 10

“Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 yang :

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.”

Dari suatu tindak pidana yang dilakukan tersebut, adanya suatu pertimbangan hakim yang mengambil dari suatu bahan pertimbangan hukum yang berasal dari suatu ketentuan yang tertuang di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena dalam suatu aturan terhadap penyalahgunaan narkotika, terdapat adanya suatu pengaturan yang secara khusus mengatur tentang adanya penyalahgunaan narkotika tersebut, yang dalam hal ini juga bahwasannya dari suatu pengaturan hukum ini tidak mengesampingkan daripada asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* serta tidak mengesampingkan dari suatu ketentuan yang

diatur berdasarkan pada Pasal 2 KUHP yang bunyinya :

“Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (pristiwa pidana).” (R.Soesilo, 1991:29).

Menurut Achmad Fauzan (2004:253) atas ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tertera di dalam buku yang ia tulis, maka dipastikan bahwa suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) tersebut dalam penyelesaian terhadap suatu kasus perkara ini, maka yang berwenang dalam melakukan penghukuman awal terhadap pelanggaran disiplin militer, penyidikan, penuntutan dan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti atas terjadinya suatu penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota militer yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu :

“Pasal 1 Angka 9 :

Atasan Yang Berhak Menghukum adalah atasan yang langsung mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 1 Angka 10 :

Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Atasan Yang Berhak Menghukum, Pejabat Polisi disebut Penyidik adalah atasan yang berhak menghukum, Pejabat Polisi Militer Tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan.”

Menurut Dini Dewi Heniarti (2017:79) suatu pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana militer campuran yang dalam hal ini merupakan suatu tindakan-tindakan yang pada pokoknya sudah ditentukan di dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Militer lainnya dikarenakan adanya yang kekhususan terhadap kalangan militer.

Menurut R. Soesilo (1991:67) terhadap suatu ketentuan adanya ancaman pidana yang lebih berat daripada ancaman pidana yang semula diatur di dalam Pasal 52 KUHP yang bunyinya yaitu :

“Jikalau seorang Pegawai Negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya-upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah dengan sepertiganya.”

Menurut Dini Dewi Heniarti (2017:81-87) suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh prajurit militer (TNI), maka secara konsekuensinya juga akan dikenakan berupa sanksi yang dijatuhi oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya yang disingkat dengan ANKUM) terlebih dahulu, yang dalam hal ini dimana ANKUM diberikan wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya, dan Atasan ANKUM ataupun ANKUM akan melimpahkan perkara ini ke sidang Pengadilan Militer, untuk ditindak lebih lanjut, jika ANKUM Atasan ataupun ANKUM tidak keberatan dalam hal melimpahkan perkara yang dilakukan oleh prajurit yang ada di bawah garis komandonya kepada Pengadilan Militer untuk menindak lanjuti perkara tersebut, yang dalam hal ini dikarenakan bahwasannya dalam Peradilan Militer menjunjung tinggi terhadap asas kesatuan komando, asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya, asas kepentingan militer, yang dalam hal ini memiliki pengertian yaitu :

#### 1. Asas Kesatuan Komando

Yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya dalam suatu kehidupan daripada ruang lingkup lingkungan militer dengan berdasarkan pada struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu, seorang komandan diberi wewenang dalam hal penyerahan terhadap suatu perkara dalam penyelesaian perkara pidana.

#### 2. Asas Komandan bertanggungjawab Terhadap Anak Buahnya,

Yang dalam hal ini dalam suatu tata kehidupan pada organisasi militer daripada institusi TNI, maka oleh karena itu dalam hal ini Komandan yang berfungsi sebagai seorang pimpinan, guru, bapak dan ataupun pelatih, sehingga oleh karena itu seorang komandan harus bertanggungjawab penuh terhadap daripada kesatuan dan juga anak buahnya.

#### 3. Asas Kepentingan Militer

Yang dalam hal ini bahwasannya dalam suatu hal untuk menyelenggarakan terhadap pertahanan dan keamanan negara, maka kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perseorangan, namun dalam hal ini pada suatu proses peradilan terhadap kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan umum.

### **3.2. Pertanggungjawaban Hukum Prajurit Militer (TNI) Yang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 129-K/PM I-02/AL/IX/2018**

Dalam pertanggungjawaban p tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum prajurit militer (TNI), maka peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini mengambil referensi daripada bahan acuan yang berasal dari suatu penjelasan perkara dalam Putusan Pengadilan Militer Medan, Nomor 129-K/PM I-02/AL/IX/2018, yang pelakunya adalah Kopral Satu (selanjutnya yang disingkat dengan KOPTU) Lis. Teguh Awaludin. Dalam perkara ini berawal dari adanya tes urine pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018, yang dalam hal ini dimana Saksi-2 yang bernama Rosmawati Tampubolon diperintahkan daripada Kepala Dinas Kesehatan (selanjutnya yang disingkat dengan KADISKES) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (selanjutnya yang disingkat dengan LANTAMAL) I Belawan-Medan untuk melakukan test urine terhadap para anggota LANTAMAL I Belawan-Medan yang berjumlah sebanyak 96 orang di Gedung Yos Sudarso dan dalam hal ini salah satunya adalah Terdakwa KOPTU Lis. Teguh Awaludin.

Oleh karena itu dalam hal ini pula, saksi-2 ketika saat dalam melakukan test urine para personel prajurit militer (TNI) LANTAMAL I Belawan-Medan yaitu dengan menggunakan alat yang bernama *stick urine* Narkoba (*Test Pack Urine* Narkoba) dengan cara daripada setiap masing-masing personel menampung urinenya dengan menggunakan wadah pot urine dan dikawal oleh Saksi-3 yang bernama Sersan Mayor (selanjutnya yang disingkat dengan SERMA) Gomgom Silaban, yang dalam hal ini merupakan petugas daripada Polisi Militer (selanjutnya yang disingkat dengan POM) LANTAMAL I Belawan-Medan.

Selanjutnya bagi setiap para personil tersebut lalu diperintahkan untuk menyerahkan urinenya kepada Saksi-2 dan pada hari itu Saksi-2 memasukkan *test pack urine* narkoba kedalam urine tersebut dan setelah itu mengangkatnya serta menunggu selama 5 menit sampai dengan 20 menit, dan dari pemeriksaan urine tersebut, maka urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine. Dan oleh karena itu, selanjutnya Saksi-2 langsung melaporkan hasil daripada test urine tersebut kepada KADISKES LANTAMAL I dan hasil sample urine tersebut diserahkan Saksi-2 ke POM LANTAMAL I Belawan-Medan.

Setelah dari test urine tersebut, pada saat sekitar Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat (selanjutnya yang disingkat dengan WIB), terdakwa langsung dipanggil oleh Komandan Detasemen Markas (selanjutnya yang disingkat dengan DANDENMA) LANTAMAL I Belawan-Medan dan setelah itu lalu disampaikan bahwasannya daripada hasil dari test urine Terdakwa positif mengandung narkotika, dan tindakan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Intel untuk diperiksa. Dalam pemeriksaan tersebut terdakwa menyatakan bahwasannya pada Tanggal 7 Januari 2018, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika di Daerah Tanah Garapan Pasar VI Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (selanjutnya yang disingkat dengan PTPN) wilayah Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini termasuk ke dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

Selanjutnya ketika pada Pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung dibawa oleh para anggota

Provost dari Detasemen Markas (selanjutnya yang disingkat dengan DENMA) LANTAMAL I Belawan-Medan yaitu Kopral Dua (selanjutnya yang disingkat dengan KOPDA). Primus dan KOPTU. Nana ke Satuan Provost DENMA LANTAMAL I Belawan-Medan dan pada saat Tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa langsung diserahkan ke POM LANTAMAL I Belawan-Medan dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut.

Dalam hal ini pada waktu yang bersamaan yaitu Tanggal 12 Januari 2018 sekitar Pukul 12.00 WIB Saksi-3 mendampingi Letnan Satu (selanjutnya yang disingkat dengan LETTU) Laut (POM). Agus Sudarwanto untuk mengawal Letnan Dua (selanjutnya yang disingkat dengan LETDA) Mar. Ranu Gunawan dan juga Terdakwa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (selanjutnya yang disingkat dengan BNNP) Sumatera Utara untuk kembali melakukan pemeriksaan urine, setelah tiba di BNNP Sumatera Utara LETDA Mar. Ranu Gunawan dan Terdakwa diberikan masing-masing sebuah tabung untuk menampung urine mereka dan saat itu Saksi mengawasi proses pengambilan urine dari kedua personel anggota militer (TNI) tersebut. Oleh karena itu setelah menampung urine mereka, maka selanjutnya urine mereka tersebut langsung diserahkan kepada petugas BNNP untuk ditest, setelah di test maka diketahuilah hasil test urine LETDA Mar. Ranu Gunawan dan juga Terdakwa adalah merupakan positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu.

Selanjutnya hasil test tersebut dikeluarkan dalam bentuk tertulis agar dapat diproses lebih lanjut dalam bentuk surat keterangan daripada berdasarkan Surat dari BNNP Sumatera Utara Nomor B/317/Ka/.Cm.0100/2018/ BNNP-SU Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Hasil pemeriksaan urine menyatakan bahwa urine milik KOPTU Lis. Teguh Awaludin adalah positif (+) mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 53 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu, dalam hal ini terdakwa terlibat dalam perkara ini didasari dengan unsur-unsur yaitu :

Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"



- Unsur kedua “Bagi diri sendiri”.
1. Bahwasannya yang dimaksud dengan “Setiap” disini yaitu yang memiliki adanya suatu pengertian yang dalam hal ini setiap orang adalah siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.
  2. Yang dimaksud daripada “Setiap Orang” adalah Warga Negara Republik Indonesia (selanjutnya yang disingkat dengan WNI) yang dalam hal ini yaitu tunduk terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan juga tunduk terhadap hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.
  3. Bahwasannya dalam hukum pidana yang dijelaskan di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan juga Pasal 8 KUHP, yang dimaksud dengan setiap Orang yang mengandung adanya suatu pengertian siapa saja yang merupakan sebagai subyek hukum yang dalam hal ini mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu dalam hal bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu ketika melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 KUHP yakni merupakan jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
  4. Bahwasannya sesuai di dalam ketentuan di dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan ‘Penyalahguna’ adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa adanya hak atau melawan hukum.
  5. Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian daripada KBBI adalah adanya suatu kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
  6. Yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwasannya terhadap daripada diri seseorang pelaku, maka dalam hal ini terdakwa, tidak terdapat adanya suatu kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan daripada suatu Narkotika seperti Narkotika Golongan I.
  7. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut daripada penjelasan yang ada terdapat di dalam suatu ketentuan yang berada pada Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* Tanggal 31 Desember 1919) adalah :
    - a. Melanggar dari suatu ketentuan di dalam Undang-Undang; atau
    - b. Merusak hak subjektif seseorang menurut ketentuan Undang-Undang; atau
    - c. Melakukan sesuatu yang telah bertentangan dengan suatu kewajiban hukum terhadap si pelaku menurut Undang-Undang; atau
    - d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan suatu kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-Undang; atau
    - e. Melakukan sesuatu yang dalam hal ini bertentangan dengan kepatutan di dalam ruang lingkup masyarakat.
  8. Bahwa sesuai pada suatu ketentuan yang berada dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dalam hal ini berasal daripada tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penurunan atau perubahan terhadap kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat menimbulkan suatu ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
  9. Dalam ketentuan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk suatu kepentingan daripada suatu pelayanan di bidang kesehatan dan/atau terhadap adanya suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini juga ditentukan dalam penggunaan

yang dilegalkan tersebut dapat digunakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya yang disingkat dengan BPOM).

10. Daripada suatu ketentuan tersebut diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya terhadap perbuatan tersebut yang menggunakan Narkotika Golongan I yang selain untuk suatu kepentingan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang dapat disebut sebagai perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.
11. Bahwa sesuai Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Maka oleh karena itu dengan demikian maka dalam penyalahgunaan Narkotika yang tergolong ke dalam jenis Narkotika Golongan I tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan di atas tersebut, dan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Oleh karena itupula Majelis Hakim dalam persidangan ini tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana, dan dalam hal ini juga Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat

dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat daripada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada saat melakukan suatu tindak pidana ini karena Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan adanya aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan adanya suatu ketentuan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan serta petunjuk pimpinan TNI terhadap Narkotika.
2. Bahwa pada hakikatnya daripada suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah lebih mengutamakan dan menuruti suatu keinginan daripada suatu nafsu semata, kesenangan pribadi, dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat yang bakal dihadapinya.
3. Bahwa akibat daripada adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu :
  - a. Satu kali dilakukan di rumah Saudara Adi Kentung yang merupakan sopir dari Pertamina yang berada di Medan Labuhan pada Tahun 2015.
  - b. Tiga kali dilakukan di rumah Saudara Surawan yang berada di Kampung nelayan pada Tahun 2016.
  - c. Empat kali dilakukan ketika pada saat di rumah Saksi-3 (Saudara Rai Sailema Nasution).
  - d. Dan yang terakhir kali dilakukan pada sekitar hari Minggu Tanggal 7 Januari 2018 sekira Pukul 16.00 Wib didaerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia dirumah seseorang yang dalam hal ini bernama Saudara Rei yang menjadikan perkara ini, dapat merusak diri Terdakwa sendiri, keluarga dan juga akan merusak nama baik kesatuan menjadi tercemar.
4. Bahwa hal-hal yang telah mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan naroktika ini karena Terdakwa salah pergaulan.

Dalam perkara ini, maka Majelis hakim mempertimbangkan terhadap mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau

*staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut yang dalam hal ini sesuai dengan daripada ketentuan tindak pidana dan juga melihat dari kadar kesalahan yang telah dilakukannya tersebut, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang dalam hal ini telah dipertimbangkan sebelumnya, dan juga akan mempertimbangkan daripada segi aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dikaji daripada aspek kejiwaan/psikologis yang ternyata pada saat Terdakwa melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, saat itu Terdakwa tidak berada dalam kondisi yang tertekan ataupun depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan jenis sabu-sabu sebanyak 9 kali yang dalam hal ini menjadi suatu hal kebiasaan yang dilakukan Terdakwa selama Tahun 2015 sampai dengan hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar Pukul 16.00 WIB didaerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia dirumah seseorang yang bernama Saudara Rei yang menjadikan perkara ini.
2. Bahwa selama dinas Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Bakti Sosial Korban Bencana Alam Tsunami Banda Aceh Tahun 2004.
3. Bahwa dilihat daripada kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwasannya penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Dengan demikian dari berdasarkan beberapa aspek tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis hakim berpendapat terhadap daripada tuntutan pidana pokok yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer yang dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan. Bahwa oleh karena itu pula selanjutnya terhadap pidana tambahan yang

telah dimohonkan oleh Oditur Militer, maka Majelis hakim telah mempertimbangkan terhadap beberapa hal mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan di dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat daripada latar belakang Terdakwa pada saat dalam melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan suatu kesenangan dengan cara mengkonsumsi sabu-sabu hingga bertahun-tahun lamanya, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu untuk dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh Undang-Undang dan sosialisasi dari pihak pemerintah terhadap bahaya Narkotika sudah begitu gencar dilakukan akan tetapi dalam kenyatannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkotika, yang dipandang sebagai suatu kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) sebab mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun bersungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkotika untuk ditindak dengan tegas guna menimbulkan suatu efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung dari upaya kinerja pemerintah, masyarakat dan juga pimpinan TNI dalam upaya terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan terhadap sikap sebagai seorang prajurit terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL seharusnya menjadi contoh yang baik,

namun kenyataannya Terdakwa justru menyalahgunakan statusnya sebagai Prajurit yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di dalam kesatuannya, sehingga tindakan Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas agar supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas yang berupa fakta-fakta yang telah melekat pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Dari tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi tujuannya yaitu untuk mendidik agar yang bersalah dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena itu dalam pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa pada perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang dapat meringankan:

1. Terdakwa dalam hal ini menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut.
2. Terdakwa berterus terang ketika pada saat di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang dapat memberatkan:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini telah gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah mencemarkan citra nama baik TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan daripada kesatuan dan juga maupun dapat mempengaruhi terhadap para anggota yang lain untuk melakukan suatu tindakan yang merusak moral Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa dalam hal ini dapat merusak dirinya sendiri sehingga akan berdampak terhadap daripada tugas pokok sebagai seorang prajurit TNI.
5. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara berulang-ulang yang dimulai sejak dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017.

Maka oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwasannya terdakwa harus dipidana, dan terdakwa juga harus dibebani untuk membayar dari biaya perkara, karena terdakwa melanggar ketentuan pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo. Ayat (3) jo. Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada amar putusan dalam perkara ini mengadili, yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu bernama Teguh Awaludin, KOPTU Lis. NRP. 93145, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa yang oleh karena itu dengan hukuman :  
Pidana Pokok : Penjara dengan waktu selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari kedinasan Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti yang dalam hal ini berupa surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar Surat BNNP Sumatera Utara Nomor B/317/Ka.Cm.0100/

2018/BNNP-SU dengan waktu Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Laporan Hasil pemeriksaan urine;

- b. 1 (satu) lembar foto hasil daripada test urine dari DISKES LANTAMAL I Belawan-Medan Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dengan sejumlah nilai Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
4. Memerintahkan bahwasannya agar Terdakwa tetap untuk ditahan. (Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 129-K/PM I-02/AL/IX/2018).

Oleh karena itu pada ketentuan di atas menunjukkan, bahwasannya siapapun yang melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan perbuatan tindak pidana lainnya yang telah memenuhi daripada unsur-unsur suatu tindak pidana, maka dapat dijatuhi sanksi pidana, agar pada konsep dalam pertanggungjawaban pidana tersebut terhadap Terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatannya. (Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015:245-246).

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1. KESIMPULAN**

Dari suatu pemaparan yang telah dibahas dalam Pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pengaturan Hukum Terhadap Prajurit Militer (TNI) Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dapat diadili sesuai secara teorinya yaitu pada saat penyalahgunaan narkotika dilakukan saat dinas maka merupakan kewenangan daripada Peradilan Militer, sedangkan jika tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan tersebut diluar pelaksanaan kedinasan atau tidak ada hubungannya dengan kedinasan, maka kewenangan Peradilan Umum. Namun terhadap suatu persoalan yang kemungkinan timbul atas banyaknya daripada suatu jumlah perkara yang dilimpahkan ke Peradilan Umum, maka akan semakin banyaknya beban daripada Peradilan Umum dalam mengadili suatu

perkara yang diadili, sehingga yang kemungkinan pada suatu proses dalam mengadili suatu perkara yang apabila dilakukan oleh prajurit militer (TNI) yang melakukan suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum ini. Maka yang kemungkinan akan tidak terealisasinya suatu penerapan daripada asas peradilan yang dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang dalam hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pertanggungjawaban Hukum Prajurit Militer (TNI) Yang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 129-K/PM I-02/AL/IX/2018 , maka dalam hal ini majelis hakim pada Pengadilan Militer Medan menjatuhkan pemidanaan yang berdasarkan daripada suatu pernyataan atas keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan beberapa alat bukti.

Selanjutnya terhadap alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan Hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa benar-benar terjadi sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dalam putusan pada perkara ini hakim memutuskan dengan pernyataan yaitu :

Memidana Terdakwa yang oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara dalam waktu selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari kedinasan Militer.

##### **4.2. SARAN**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran pada penelitian hukum ini, yaitu :

1. Pengaturan Hukum Terhadap Prajurit Militer (TNI) Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Dalam penjelasan pada penelitian hukum ini mengenai Pengaturan Hukum Terhadap Prajurit Militer (TNI) Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang merupakan sebagai sumber hukum formil dalam penegakan hukum pidana militer tidak menyatakan adanya suatu Lembaga Mahkamah Agung yang menjadi wewenang daripada suatu Lembaga yang mengadili tingkat akhir/kasasi dalam menangani suatu perkara tindak pidana khususnya tindak pidana militer.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Lembaga Mahkamah Agung sebagai Lembaga yang tertinggi terhadap 4 Peradilan yang membawahi daripada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer masih menyatakan bahwasannya yang menjadi lembaga yang mengadili tingkat akhir/kasasi dalam perkara pidana militer yaitu Pengadilan Militer Utama, dan oleh karena itu agar memperjelas terhadap suatu ketentuan hukum yang berlaku, maka perlu direvisinya terhadap suatu aturan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

2. Pertanggungjawaban Hukum Prajurit Militer (TNI) Yang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 129-K/PM I-02/AL/IX/2018.

Dalam Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 129-K/PM I-02/AL/IX/2018, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I" yang dikonsumsinya bagi dirinya sendiri, sebaiknya terdakwa tidaklah dikenakan suatu sanksi yang berat hingga sampai pidana penjara dan juga pemecatan dari institusi TNI, karena dalam penjelasan pada Putusan tersebut menyatakan bahwasannya terdakwa merupakan sebagai konsumsi yang dalam hal ini merupakan korban dari suatu

penyalahgunaan narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu pada Pasal 103 ayat (1) huruf a dan ayat (2) seharusnya tersebut yang dalam hal ini terdakwa juga agar harus di rawat secara intensif dengan cara direhabilitasi, yang menjelaskan bunyinya yaitu :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
  - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Oleh karena itu terdakwa yang merupakan sebagai pecandu narkotika dan juga yang dalam hal ini merupakan sebagai menjadi korban atas tindakan daripada penyalahgunaan narkotika, yang pastinya sangat membutuhkan atas suatu perawatan yang intensif dengan cara rehabilitasi dengan tujuan yaitu agar untuk menghilangkan rasa ketergantungan terdakwa terhadap narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine, C.S.T., *Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003, Cetakan 21)
- Soeprapto Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998, Cetakan 11)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2005, Cetakan 3)

- Farid A.Z. Abidin dan Hamzah A., *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Edisi Revisi 2)
- Heniarti Dini Dewi, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017. Cet. 1)
- Fauzan Achmad, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi)*, (Bandung : CV. Yrama Widya, 2004, Cet. 1)
- Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, Cetakan 11)
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan 1)
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010, Cetakan 4)
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Cetakan 1)
- Soesilo R., *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Bogor : Politeia, 1991)
- Amrani Hanafi dan Ali Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Cet. 1)

## **B. Putusan**

Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 129-K/PMI-02/AL/IX/2018